

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**KETIDAKSINKRONAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA
PERBANKAN INDONESIA (*SINGLE PRESENCE POLICY*) TERHADAP
PENGATURAN PEMILIKAN SAHAM MENURUT UU NO 5 TAHUN 1999**



Disusun oleh :


RESI PRANACITRA

NPM : 06 05 09318
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Persaingan dan Perbankan

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2009**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KETIDAKSINKRONAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA
PERBANKAN INDONESIA (*SINGLE PRESENCE POLICY*) TERHADAP
PENGATURAN PEMILIKAN SAHAM MENURUT UU NO 5 TAHUN 1999**



Dosen Pembimbing,

(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal

: 14 Desember 2009

Tempat

: Ruang Senat Akademik
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.


Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Anggota : Fx. Suhardana, S.H.

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Gunarto Suhardi, S.H.

MOTTO

**“Berpikir adalah pekerjaan paling sukar, dan mungkin itulah
alasan mengapa begitu sedikit orang yang melakukannya”**

(Henry Ford)

**“Jangan sekali-kali mengeluh, jangan sekali-kali
membantah”(Henry Ford)**

**“Anda tidak boleh takut. Kerjakan urusan Anda, jangan
menyerah, hadapi dengan berani, dan apa pun yang terjadi,
terjadilah.”(Donald Trump)**

**“Hal terpenting dalam kehidupan adalah mencintai apa yang
Anda lakukan, karena itu satu-satunya cara agar Anda mencapai
hasil yang sangat baik dalam pekerjaan Anda” (Donald Trump)**

**“Kerjakeras dan doa adalah awal campur tangan Tuhan” (Mario
Teguh)**

Skripsi ini kupersembahkan kepada Tuhan, kedua orang tuaku, kakakku dan semua orang yang mendukung studiku.



KATA PENGANTAR

Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perekonomian Negara. Mungkin sektor perbankan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kuatnya perekonomian suatu Negara namun peranan perbankan amatlah sentral sebagai urat nadi perekonomian suatu Negara. Perbankan yang sehat dan kuat akan mempermudah terciptanya suatu perekonomian Negara yang kuat dan sehat, maka hal itu patut diusahakan dengan berbagai cara namun tidak boleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, kebiasaan, kesusilaan, dan kesopanan. Bank Indonesia mempunyai peranan yang sentral dalam sektor perbankan dan perekonomian suatu Negara. Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut ada tiga tugas Bank Indonesia yang harus dilaksanakan yakni menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi maka Bank Indonesia berwenang dan wajib menetapkan suatu aturan untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam penulisan skripsi ini hanya akan dibahas mengenai tugas mengatur dan mengawasi bank yang berkaitan dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia (*Single Presence Policy*) yang tertuang dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 16/ PBI/ 2006. Tugas mengatur dan mengawasi perbankan Indonesia wajib dilakukan oleh Bank Indonesia namun dalam melaksanakannya tidak boleh dilakukan dengan cara

yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 16/ PBI/ 2006 bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999 sehingga hal ini membingungkan masyarakat. Dalam penulisan hukum ini penulis akan membahas permasalahan ini secara mendalam.

Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan berkatnya sehingga penulis hukum ini yang berjudul **Ketidak sinkronan Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia (Single Presence Policy) Terhadap Pengaturan Pemilikan Saham Menurut UU No 5 Tahun 1999** bisa diselesaikan dengan baik. Penulis berharap penulisan hukum ini akan berguna bagi perkembangan Ilmu hukum perbankan dan persaingan serta menambah kekayaan pengetahuan ilmu perbankan dan ekonomi bagi para mahasiswa, akademisi, kampus Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, serta perbankan Indonesia khususnya Bank Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna sehingga penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, bimbingan dan jalan terangnya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis dan Mbak Bunga atas didikan dan nilai yang mereka tanamkan kepada penulis sehingga penulis bisa sampai ke tahapan ini.

-
3. Dr Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis serta pengampu matakuliah hukum persaingan karena mau sabar membimbing penulis.
 4. Bapak Dr. Gunarto Suhardi, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum UAJY
 5. Bapak Triyana, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UAJY
 6. Bapak Budi Arianto, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UAJY
 7. Bapak Bambang Riyanto, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UAJY
 8. Om dan Tante Budi, Pakdhe dan Budhe Utomo, Ibu Detty, Ibu Dwi Hartiningsih, atas nasehat-nasehat dan bantuan-bantuannya sehingga penulis bisa melanjutkan sekolah hingga ke Perguruan Tinggi.
 9. Ibu Prof. Dr. Dra. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum dan Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum
 10. Sahabatku Ariguna, Donny, Nuel, Jhoe dan Miranda.
 11. Komunitas UKM Debat UAJY /Atmajaya deBattle Clinique (Mbak Desi, Inez, Judith, Noki, Anne, Mizel, Ruben, Louis, Shinta dll)
 12. Komunitas UKM Karate INKAI UAJY (Senpai Agus, Senpai Erick, Senpai Adi, Senpai Onel, Dita, April, dsb)
 13. Seluruh teman-temanku tercinta yang namanya terlalu banyak untuk kusebutkan satu per


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plegiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2009

Yang menyatakan

Penulis



Resi Pranacitra

**INCOMPATIBLE BETWEEN SINGLE PRESENCE POLICY IN INDONESIA
BANKING TOWARD STOCK OWNERSHIP ARRANGEMENT BASED ON
ACT NUMBER 5 YEAR 1999**

ABSTRACT

Banking plays an important role in the multifaceted economy of a certain nation. One's economy will advance if it is supported by well-built banking. Banking will be strong if supported by enough capital and effective supervision. Such rationale encourages the establishment of the Indonesia Bank Regulation Number 8/ 16/ PBI/ 2006 as regard the Single Presence Policy in Indonesia Banking. Unfortunately, the Indonesia Bank Regulation Number 8/ 16/ PBI/ 2006 notably article 2 subsection 2 is in incompatible with Act number 5 year 1999 concerning about the monopoly practice and unfair competition prohibition stated in the article 27. Article 2 subsection 1 Bank of Indonesia Regulation number 8/ 16/ PBI/ 2006 stipulates that every side can become stockholder leader only in 1 (one) bank. This stipulation is in contradiction with article 27 Act number 5 year 1999 giving independence for businessman to have stock without limitation as long as they do not violate the item mentioned in a and b in that article.

Problem formulation in this research is what causes contradiction between Indonesia Bank Regulation Number 8/ 16/ PBI/ 2006 about Single Presence Policy in Indonesia Banking toward Act Number 5 year 2006 about Monopoly Practice and Unfair Practice Prohibition. The purpose of this research are to know and get data relate to the contradiction resulted in Indonesia Bank Regulation Number 8/ 16/ PBI/ 2006 about Single Presence Policy in Indonesia Banking toward Act Number 5 year 1999 about Monopoly practice and Unfair Competition Prohibition. The research method employed is normative research focusing the analysis toward positive law norm by doing abstraction through deduction process from positive law norm in the form of vertical law systematization.

The result of the research is that there is a sociology factor and juridical factor causing contradiction between those two regulations. Sociology factor in the form of 1998 economic crisis experience and its hope to make Indonesia banking becomes International level bank. Juridical factor is Act Number 5 year 1999 does not become juridical source in forming this Indonesia Bank Regulation. The suggestion for the Indonesia Bank is that in forming Indonesia Bank Regulation, the use of complete juridical source and side having importance to propose material test toward that regulation to Supreme Court is then necessary.

Keywords: single presence policy, sociology factor, juridical factor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi-viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi-xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1-6
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7-8
E. Keaslian Penelitian.....	8-10
F. Batasan Konsep/Definisi Operasional.....	11-16
G. Metode Penelitian.....	16-20
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

1.	Sistem Hukum.....	21-26
2.	Hukum Ekonomi Serta Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perbankan Sebagai Sub-Sub Sistemnya.....	27-49
3.	Persaingan Usaha Secara Umum.....	49-53
4.	Pengaturan Persaingan Usaha Dalam UU No 5 Tahun 1999.....	53-60
B. Pembahasan		
1.	Ancaman Single Presence Policy Terhadap Persaingan Usaha di Indonesia	
a.	Ancaman Secara Umum.....	60-63
b.	Ancaman Secara Khusus.....	63-70
2.	Faktor-Faktor Penyebab Ketidaksinkronan Secara Garis Besar.....	70-72
3.	Dorongan Kuat Untuk Konsolidasi Perbankan (Faktor Sosilogis)	
a.	Pengalaman Krisis Ekonomi Tahun 1998.....	73-80
b.	Cita-Cita Membuat Perbankan Indonesia Menjadi Bank Bertaraf Internasional.....	80-85
4.	UU No 5 Tahun 1999 Tidak Menjadi Acuan Yuridis (Faktor Yuridis)	
a.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 16/ PBI/ 2006	

Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-	
Undangan.....	85-87
b. Ketidaksesuaian Peraturan Bank Indonesia Nomor 8	
/ 16/ PBI/ 2006 Terhadap UU No 5 Tahun	
1999.....	88-91
c. Anggapan Bahwa UU No 5 Tahun 1999 Tidak Bisa Menca-	
kup Kegiatan Perbankan Yang Bertaraf	
Internasional.....	91-95
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	.96-98
B. Saran.....	98-99
DAFTAR PUSTAKA.....	100-103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Dengan Salah Satu Tim Ekonomi Moneter Bank Indonesia

Cabang Yogyakarta

Lampiran 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 16/ PBI/ 2006 Tentang Kebijakan

Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

